

pemberhentian Presiden jika ditemukan pelanggaran dalam penggunaan hak angket. Akan tetapi Presiden tidak bisa diberhentikan atas dasar kebijakannya yang berdampak negatif bagi Negara. Presiden bisa diberhentikan dari masa jabatannya hanya karena Presiden melakukan hal-hal dalam pasal 7A UUD-NRI 1945 yang terbukti dalam penggunaan hak angket.

B. Saran

1. Tata tertib penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya lebih diperinci ketentuannya, terutama pasal yang membolehkan Presiden untuk mewakilkan keterangan interpelasi kepada menteri. Pasal tersebut harus diperjelas dan diperinci mengenai ketentuan sebab diperbolehkannya Presiden tidak hadir dalam undangan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dan mewakilkan kepada menteri yang membidangi, sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Selain itu, agar perwakilan menteri atas Presiden memiliki kekuatan hukum.
2. Presiden dalam merespon hak interpalsi Dewan Perwakilan Rakyat, sebaiknya menghadiri sendiri undangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyampaikan keterangan atas interpelasi. Dan dalam merespon keterangan yang telah disampaikan Presiden, jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak puas dengan keterangan Presiden, maka sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak angket

